



WALIKOTA MANADO  
PROPINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Pejabat Daerah dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Pejabat Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota Manado.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.



5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
7. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Manado, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah lainnya termasuk anggota TNI dan POLRI yang diperkerjakan pada Pemerintah Kota Manado yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah:
  - a. pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Tim Kesenian/Kebudayaan yang ditugaskan untuk membawa misi kesenian/kebudayaan Kota Manado.
  - c. Tim kerja/delegasi yang di tunjuk/ditugaskan oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kapasitas yang diberikan.
8. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya paling dekat 5 (lima) kilometer dari batas Kota Manado, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
11. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpin.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan yang ditugaskan Walikota (Tim Kesenian/Kebudayaan, Wartawan/Media) untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.



18. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana dinas/badan/kantor/unit kerja berada.
20. Tempat tujuan adalah tempat/kota/daerah yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
22. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

## BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan yang ditugaskan Walikota yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas jabatan.

## BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD/unit kerja;
- c. efesiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

## BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
  - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
  - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.



### Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan;
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
- h. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

### Pasal 6

Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.

### Pasal 7

- (1) Walikota menandatangani SPT Walikota, Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan SPT Wakil Walikota ditandatangani oleh Wakil Walikota.
- (3) Pimpinan DPRD menandatangani SPT Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Wakil Walikota menandatangani SPT ASN di lingkungan Pemerintah Kota Manado atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal Wakil Walikota berhalangan SPT ASN di lingkungan Pemerintah Kota Manado ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota atas usul Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah Kota menandatangani SPPD Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kota.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah Kota berhalangan, SPPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah Kota.
- (3) Sekretaris DPRD menandatangani SPPD ASN di lingkungan Sekretariat Dewan, Pimpinan dan Anggota DPRD.



- (4) Kepala PD/Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan menandatangani SPPD bagi pejabat dan ASN di lingkungan satuan kerja masing-masing.

#### Pasal 9

Sekretaris Daerah Kota menandatangani SPPD bagi Pejabat dan ASN yang pembiayaannya menggunakan anggaran Sekretariat Daerah.

#### Pasal 10

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. maksud perjalanan dinas;
  - d. waktu pelaksanaan tugas;
  - e. tempat pelaksanaan tugas; dan
  - f. pembebanan biaya.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 11

Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

### BAB V

#### BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.



- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (7) Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sulawesi Utara dapat diberikan uang transport dan uang harian, dan bagi pejabat yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas hanya diberikan uang harian.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Daerah dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
  - a. tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
  - b. tingkat B untuk pejabat eselon II dan anggota DPRD, serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara;
  - c. tingkat C untuk pejabat eselon III dan ASN golongan IV serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara;
  - d. tingkat D untuk pejabat eselon IV/ASN golongan III serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara; dan
  - e. tingkat E ASN golongan II, I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang setara;
- (2) Selain Pejabat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perjalanan dinas dapat juga dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan daerah atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan pejabat eselon IV/ASN golongan III
- (3) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah harus mempunyai/memiliki keahlian khusus sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan ASN Golongan II dan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.



- (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran XIII dan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - c. biaya transport perjalanan dinas luar kota dalam provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - d. biaya taksi dari rumah/kantor ke bandara/pelabuhan dan dari bandara/pelabuhan tujuan ke penginapan/hotel dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - e. pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas tidak diberikan biaya taksi dari rumah/kantor ke bandara/pelabuhan;
  - f. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Dalam hal biaya penginapan Walikota dan Wakil Walikota melebihi standar, maka dapat dipertanggungjawabkan dan dibayarkan sesuai biaya riil atau kwitansi hotel;
  - g. uang representasi dibayarkan secara lumpsum sebesar Rp.250.000,00 per hari kepada Walikota dan Wakil Walikota serta Rp.200.000,00 per hari kepada Pejabat Eselon II;
  - h. sewa kendaraan dalam kota tujuan perjalanan dinas dibayarkan kepada Pejabat Daerah dan Pimpinan DPRD yang melakukan kegiatan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Untuk Walikota dan Wakil Walikota dapat melakukan tambahan 1 (satu) unit kendaraan untuk pendamping (Ajudan/Protokol) dengan biaya sewa Rp. 750.000,-/hari;
  - i. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
  - j. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - k. biaya tiket pesawat dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Dalam hal tiket pesawat melebihi standar, maka dapat dipertanggungjawabkan dan dibayarkan sesuai biaya riil atau sesuai dengan tiket/boarding class;
  - l. biaya tiket pesawat luar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Dalam hal tiket pesawat melebihi standar, maka dapat dipertanggungjawabkan dan dibayarkan sesuai biaya riil atau sesuai dengan tiket/boarding class;
  - m. untuk uang harian dan uang harian khusus pendidikan dan latihan (Diklat) Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi/Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsom sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Khusus Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan perjalanan dinas menerima tamu, audiens dan diberikan makan/minum, dapat di pertanggungjawabkan sesuai biaya riil dan diberikan uang penggantian sejumlah nota pengeluaran.



- (7) Selain biaya tiket dari Negara asal ke Negara tujuan, diberikan biaya transportasi berupa sewa kendaraan sesuai biaya riil dan diberikan penggantian sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan perjalanan dinas

#### Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja pelaksana SPPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Apabila biaya penginapan perjalanan dinas ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, maka Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan perjalanan tidak lagi menerima biaya penginapan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sebesar 75% dari besaran uang harian di Provinsi tempat pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas jabatan di dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dengan menerbitkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan biaya perjalanan dinas jabatan sebesar Rp.55.000,00 per hari.
- (2) Perjalanan dinas jabatan di dalam Kota Manado dalam rangka mengikuti Bimtek, sosialisasi yang pelaksanaannya dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dengan menerbitkan SPPD, dapat diberikan secara lumpsom berupa uang transport dan uang harian sebesar Rp. 150.000,00 per hari.
- (3) Perjalanan dinas jabatan dalam daerah yang menggunakan transportasi air diberikan biaya transport sebesar Rp. 170.000,00.
- (4) Perjalanan dinas di dalam Kota Manado yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang setara pada Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia berdasarkan Surat Tugas dan SPPD yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat pada instansi yang bersangkutan dalam rangka pengukuran tanah dan pemeriksaan tanah (Panitia A) untuk sertifikasi tanah Pemerintah Kota Manado diberikan uang harian perjalanan dinas dalam negeri di Provinsi Sulawesi Utara, biaya transport (uang taksi) perjalanan dinas dalam di Provinsi Sulawesi Utara dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri di Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah satuan biaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.



- (5) Uang harian diklat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota atau diselenggarakan di luar kota.
- (6) Dalam mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Badan resmi dan dibayarkan kontribusi oleh Pemerintah Kota Manado maka, diberikan sebagai berikut :
  - a. Lumpsum selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama dan hari terakhir sesuai tarif provinsi tempat diklat di dilaksanakan dan selebihnya diberikan uang harian sebagaimana di atur dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
  - b. Biaya kontribusi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Manado (PD) yang mengutus peserta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
- (7) Uang harian dapat diberikan kepada masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi/bimbingan teknis, diberikan sebagai pengganti transport sebesar Rp. 110.000,00 per hari yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala PD tentang Penetapan Peserta, undangan dan daftar hadir yang di tanda tangani oleh Kepala PD

#### Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian.

#### Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum dinas jabatan dilaksanakan
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA atau KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA atau KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA atau KPA.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf K.

#### Pasal 20

Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja penerbit SPPD.

### BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN di lingkungan Pemerintah Kota, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Walikota.
- (2) Persyaratan pengajuan rekomendasi izin perjalanan dinas ke luar negeri :
  - a. Tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri:
    - 1) Perundingan dalam rangka kerjasama;
    - 2) Pendidikan dan pelatihan;
    - 3) Studi banding;
    - 4) Seminar/lokakarya/konferensi;
    - 5) Promosi potensi daerah
    - 6) Kunjungan persahabatan/kebudayaan
    - 7) Pertemuan internasional; dan/atau
    - 8) Penandatanganan perjanjian internasional
  - b. Surat permohonan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri disampaikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan dengan dokumen yang lengkap.
  - c. Kelengkapan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri antara lain
    - 1) Surat pengantar dari Gubernur
    - 2) Undangan dari penyelenggara kegiatan
    - 3) Kerangka Acuan Kerja
    - 4) Fotokopi DIPA/DPA
    - 5) Data Personil Peserta PDLN.
  - d. Perjalanan dinas luar negeri paling banyak 5 (lima) orang, kecuali untuk :
    - 1) Pendidikan dan pelatihan
    - 2) Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri
    - 3) Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
  - e. Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan seperti pendidikan dan pelatihan dan memimpin delegasi.
  - f. Pejabat/Pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Bagi pihak lain diluar ASN dapat melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri sesuai dengan penugasan Walikota.



- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT perjalanan dinas ke luar negeri adalah Walikota.
- (5) Kepala PD/Pejabat yang berwenang pada satuan kerja yang bersangkutan menandatangani SPPD dan pembiayaan perjalanan dinas dibebankan pada PD yang bersangkutan.
- (6) Besarnya satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Daerah dan ASN berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
- (7) Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB VII

### PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

#### Pasal 23

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
  - a. perikatan dengan penyedia jasa;
  - b. bendahara pengeluaran; atau
  - c. pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
  - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 75% dari estimasi biaya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat tugas;
  - b. fotokopi SPPD;
  - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
  - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.



## Pasal 25

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

## Pasal 26

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

## Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

## Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Rekening Kas Daerah dan bukti setor diserahkan kepada PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan tanda setoran dengan mencantumkan tahun anggaran pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

## Pasal 29

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PA/KPA, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah berpedoman pada Peraturan Walikota ini mengenai tata cara pembayaran atas beban APBD.



## Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi pelaksana SPPD Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

## BAB VIII

## PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

## Pasal 31

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran biaya taxi dari rumah/kantor ke bandara Samratulangi dan dari bandara tujuan ke penginapan/hotel tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya taxi dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.



### Pasal 32

- (1) KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal jumlah hari yang tertera pada tiket/boarding pass berangkat dan kembali lebih besar dari pada surat tugas, maka biaya uang harian dan uang penginapan perjalanan dinas mengacu pada surat tugas.

### Pasal 33

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian keuangan Pemerintah Kota, wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) ASN Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Manado yang melakukan perjalanan dinas masih berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota yang lama sampai Peraturan Walikota ini berlaku.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 22a Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 03 Januari 2018

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 03 Januari 2018  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

RUM Dj. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH**

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 03 JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

Lembar ke :  
Kode No. :  
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
( SPPD )

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Pejabat berwenang yang memberi perintah   |  |
| 2.  | Nama pegawai yang diperintah  |  |
| 3.  | a. Pangkat dan Golongan<br>b. J a b a t a n<br>c. Gaji Pokok<br>d. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas | a.<br>b.<br>c.<br>d.                           |
| 4.  | Maksud Perjalanan Dinas   |  |
| 5.  | Alat angkutan yang dipergunakan   |  |
| 6.  | a. Tempat berangkat<br>b. Tempat tujuan   | a.<br>b.                                       |
| 7.  | a. Lamanya perjalanan dinas<br>b. Tanggal berangkat<br>c. Tanggal harus kembali                               | a.<br>b.<br>c.                                 |
| 8.  | Pengikut : N a m a            Umur<br>1.<br>2.<br>3.  | Hubungan keluarga/keterangan<br>1.<br>2.<br>3. |
| 9.  | Pembebanan Anggaran<br>a. Instansi<br>b. Kode Rekening  | a.<br>b.                                       |
| 10. | Keterangan lain-lain  | Sesuai Surat Tugas<br>Nomor :<br>Tangga :      |

\*)Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di  
pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG

(.....)

WALIKOTA MANADO.



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 03 JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :  
Tanggal :

| No | RINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|---------------|--------|------------|
|    |               |        |            |
| 1  |               |        |            |
| 2  |               |        |            |
| 3  |               |        |            |
| 4  |               |        |            |
| 5  |               |        |            |
| 6  |               |        |            |
| 7  |               |        |            |
| 8  |               |        |            |
|    | JUMLAH :      |        |            |
|    | Terbilang     |        |            |

Telah dibayar sejumlah  
Rp.  
  
Bendahara Pengeluaran  
  
(.....)  
NIP.

....., tanggal, bulan, tahun  
Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp.  
  
Yang menerima  
  
(.....)  
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.  
Yang telah dibayarkan semula : Rp.  
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat  
  
(.....)  
NIP.

WALIKOTA MANADO,  
  
ttd  
  
G.S VICKY LUMENTUT



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 03 JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan   | Uang Harian     | Biaya penginapan | Biaya Transpor pegawai | Jumlah Hari yang dibayarkan | Biaya Pemetician dan angkutan Jenazah |
|--|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan  | ✓               | ✓                | ✓                      | Sesuai penugasan            | -                                     |
| b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya  | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup>  | ✓ <sup>1)</sup>        | Sesuai penugasan            | -                                     |
| c. Perjalanan Dinas Jabatan menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan   | ✓               | ✓                | ✓                      | Sesuai penugasan            | -                                     |
| d. Perjalanan Dinas Jabatan menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.  | ✓               | ✓                | ✓                      | Maksimal 2 hari             | -                                     |
| e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatanya guna kepentingan jabatan | ✓               | ✓                | ✓                      | Sesuai penugasan            | -                                     |
| f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.  | ✓               | ✓                | ✓                      | Sesuai penugasan            | -                                     |
| g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.   | ✓               | ✓                | ✓                      | Sesuai penugasan            | -                                     |
| h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.  | ✓               | ✓                | ✓                      | Maksimal 2 hari             | -                                     |
| i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.  | ✓ <sup>4)</sup> | ✓ <sup>5)</sup>  | ✓                      | Sesuai penugasan            | -                                     |
| j. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau  | ✓               | ✓                | ✓                      | Maksimal 3 hari             | -                                     |
| k. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman                  | ✓               | ✓                | ✓                      | Maksimal 3 hari             | -                                     |

Keterangan :

- ✓ 1) : Rincian biaya perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- ✓ 2) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
- ✓ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- ✓ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
- ✓ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT



II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan   | Uang Harian     | Biaya penginapan | Biaya Transpor pegawai | Jumlah Hari yang dibayarkan | Biaya Pemetian dan angkutan Jenazah |
|--|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan  | ✓               | ✓                | ✓                      | Sesuai penugasan            | -                                   |
| b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya  | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup>  | ✓ <sup>1)</sup>        | Sesuai penugasan            | -                                   |
| c. Perjalann Dinas Jabatan menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan  | ✓               | ✓                | ✓                      | Sesuai penugasan            | -                                   |
| d. Perjalanan Dinas Jabatan menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.  | ✓               | ✓                | ✓                      | Maksimal 2 hari             | -                                   |
| e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan | ✓               | ✓                | ✓                      | Sesuai penugasan            | -                                   |
| f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.  | ✓               | ✓                | ✓                      | Sesuai penugasan            | -                                   |
| g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara.  | ✓               | ✓                | ✓                      | Sesuai penugasan            | -                                   |
| h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.  | ✓               | ✓                | ✓                      | Maksimal 2 hari             | -                                   |
| i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.  | ✓ <sup>4)</sup> | ✓ <sup>5)</sup>  | ✓                      | Sesuai penugasan            |                                     |
| j. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau   | ✓               | ✓                | ✓                      | Maksimal 3 hari             | -                                   |
| k. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman                   | ✓               | ✓                | ✓                      | Maksimal 3 hari             | -                                   |

Keterangan :

1. ✓ 1) : Rincian biaya perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

2. ✓ 2) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.

3. ✓ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.

4. ✓ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.

5. ✓ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsom sesuai standar biaya.

7. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

8. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

9. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang

WALIKOTA MANADO.

ttd

G.S VICKY LUMENTUT



III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan  | Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota | Jumlah yang dibayarkan       | Biaya Pemetician dan angkutan Jenazah |
|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan   | ✓                                  | Sesuai penugasan             | -                                     |
| b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya   | ✓ <sup>1)</sup>                    | ✓ <sup>1)</sup>              | -                                     |
| c. Perjalann Dinas Jabatan menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan   | ✓                                  | Sesuai penugasan             | -                                     |
| d. Perjalanan Dinas Jabatan menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.   | ✓                                  | keberangkatan dan Kepulangan | -                                     |
| e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatanya guna kepentingan jabatan | ✓                                  | Sesuai penugasan             | -                                     |
| f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.   | ✓                                  | Sesuai penugasan             | -                                     |
| g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara.   | ✓                                  | Sesuai penugasan             | -                                     |
| h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.   | ✓                                  | keberangkatan dan Kepulangan | -                                     |
| i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.   | ✓                                  | Sesuai penugasan             | -                                     |
| j. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau  | ✓                                  | Dibayarkan 1 kali            | -                                     |
| k. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman                  | ✓                                  | Dibayarkan 1 kali            | -                                     |

- Keterangan :
- 1. ✓ 1) : Rincian biaya perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
  - 2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
  - 3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.
  - 4. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.
  - 9. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k diberikan biaya transport pegawai/keluarga diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang

WAI IKOTA MANADO

ttd

G.S VICKY LUMENTUT



LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 03 JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (dalam rupiah)

| NO | PROVINSI            | SATUAN | TINGKAT A | TINGKAT B | TINGKAT C | TINGKAT D | TINGKAT E |
|----|---------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | ACEH                | OH     | 2.200.000 | 767.000   | 657.000   | 543.000   | 423.000   |
| 2  | SUMATERA UTARA      | OH     | 2.200.000 | 781.000   | 671.000   | 558.000   | 440.000   |
| 3  | RIAU                | OH     | 2.200.000 | 767.000   | 657.000   | 543.000   | 423.000   |
| 4  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | 2.200.000 | 781.000   | 671.000   | 558.000   | 440.000   |
| 5  | JAMBI               | OH     | 2.200.000 | 781.000   | 671.000   | 558.000   | 440.000   |
| 6  | SUMATERA BARAT      | OH     | 2.200.000 | 767.000   | 657.000   | 543.000   | 423.000   |
| 7  | SUMATERA SELATAN    | OH     | 2.200.000 | 767.000   | 657.000   | 543.000   | 423.000   |
| 8  | LAMPUNG             | OH     | 2.200.000 | 794.000   | 686.000   | 574.000   | 456.000   |
| 9  | BENGKULU            | OH     | 2.200.000 | 781.000   | 671.000   | 558.000   | 440.000   |
| 10 | BANGKA BELITUNG     | OH     | 2.200.000 | 781.000   | 671.000   | 558.000   | 440.000   |
| 11 | BANTEN              | OH     | 2.200.000 | 1.100.000 | 950.000   | 850.000   | 750.000   |
| 12 | JAWA BARAT          | OH     | 2.200.000 | 1.100.000 | 950.000   | 850.000   | 750.000   |
| 13 | DKI JAKARTA         | OH     | 2.200.000 | 1.100.000 | 950.000   | 850.000   | 750.000   |
| 14 | JAWA TENGAH         | OH     | 2.200.000 | 1.100.000 | 950.000   | 850.000   | 750.000   |
| 15 | DI JOGYAKARTA       | OH     | 2.200.000 | 1.100.000 | 950.000   | 850.000   | 750.000   |
| 16 | JAWA TIMUR          | OH     | 2.200.000 | 1.100.000 | 950.000   | 850.000   | 750.000   |
| 17 | BALI                | OH     | 2.200.000 | 1.100.000 | 950.000   | 850.000   | 750.000   |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | 2.200.000 | 877.000   | 771.000   | 664.000   | 553.000   |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | 2.200.000 | 849.000   | 743.000   | 634.000   | 521.000   |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | OH     | 2.200.000 | 781.000   | 671.000   | 558.000   | 440.000   |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | 2.200.000 | 767.000   | 657.000   | 543.000   | 423.000   |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | 2.200.000 | 781.000   | 671.000   | 558.000   | 440.000   |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | 2.200.000 | 863.000   | 757.000   | 649.000   | 537.000   |
| 24 | KALIMANTAN UTARA    | OH     | 2.200.000 | 863.000   | 757.000   | 649.000   | 537.000   |
| 25 | SULAWESI UTARA      | OH     | 2.200.000 | 781.000   | 671.000   | 558.000   | 440.000   |
| 26 | GORONTALO           | OH     | 2.200.000 | 781.000   | 671.000   | 558.000   | 440.000   |
| 27 | SULAWESI BARAT      | OH     | 2.200.000 | 767.000   | 657.000   | 543.000   | 423.000   |
| 28 | SULAWESI SELATAN    | OH     | 2.200.000 | 863.000   | 757.000   | 649.000   | 537.000   |
| 29 | SULAWESI TENGAH     | OH     | 2.200.000 | 781.000   | 671.000   | 558.000   | 440.000   |
| 30 | SULAWESI TENGGARA   | OH     | 2.200.000 | 794.000   | 686.000   | 574.000   | 456.000   |
| 31 | MALUKU              | OH     | 2.200.000 | 767.000   | 657.000   | 543.000   | 423.000   |
| 32 | MALUKU UTARA        | OH     | 2.200.000 | 781.000   | 671.000   | 558.000   | 440.000   |
| 33 | PAPUA               | OH     | 2.200.000 | 1.068.000 | 930.000   | 875.000   | 781.000   |
| 34 | PAPUA BARAT         | OH     | 2.200.000 | 931.000   | 829.000   | 725.000   | 619.000   |

Uang Representasi

| NO | URAIAN            | SATUAN | LUAR KOTA  | DALAM KOTA MANADO LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM |
|----|-------------------|--------|------------|--|
| 1  | Pejabat Negara    | OH     | 250.000,00 | 125.000,00                                   |
| 2  | Pejabat Eselon II | OH     | 150.000,00 | 75.000,00                                    |

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT



LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 03 JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DALAM NEGERI

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

| NO | PROVINSI            | SATUAN | DIKLAT     |
|----|---------------------|--------|------------|
| 1  | ACEH                | OH     | 110.000,00 |
| 2  | SUMATERA UTARA      | OH     | 110.000,00 |
| 3  | RIAU                | OH     | 110.000,00 |
| 4  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | 110.000,00 |
| 5  | JAMBI               | OH     | 110.000,00 |
| 6  | SUMATERA BARAT      | OH     | 110.000,00 |
| 7  | SUMATERA SELATAN    | OH     | 110.000,00 |
| 8  | LAMPUNG             | OH     | 110.000,00 |
| 9  | BENGKULU            | OH     | 110.000,00 |
| 10 | BANGKA BELITUNG     | OH     | 120.000,00 |
| 11 | BANTEN              | OH     | 110.000,00 |
| 12 | JAWA BARAT          | OH     | 130.000,00 |
| 13 | DKI JAKARTA         | OH     | 160.000,00 |
| 14 | JAWA TENGAH         | OH     | 110.000,00 |
| 15 | DI JOGYAKARTA       | OH     | 130.000,00 |
| 16 | JAWA TIMUR          | OH     | 120.000,00 |
| 17 | BALI                | OH     | 140.000,00 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | 130.000,00 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | 130.000,00 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | OH     | 110.000,00 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | 110.000,00 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | 110.000,00 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | 130.000,00 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA    | OH     | 130.000,00 |
| 25 | SULAWESI UTARA      | OH     | 110.000,00 |
| 26 | GORONTALO           | OH     | 110.000,00 |
| 27 | SULAWESI BARAT      | OH     | 120.000,00 |
| 28 | SULAWESI SELATAN    | OH     | 130.000,00 |
| 29 | SULAWESI TENGAH     | OH     | 110.000,00 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA   | OH     | 110.000,00 |
| 31 | MALUKU              | OH     | 110.000,00 |
| 32 | MALUKU UTARA        | OH     | 130.000,00 |
| 33 | PAPUA               | OH     | 170.000,00 |
| 34 | PAPUA BARAT         | OH     | 140.000,00 |

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT



LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 03 JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS

| NO. | GOLONGAN  | TINGKAT PERJALANAN DINAS | MODA TRANSPORTASI |               |                   |                  |
|-----|---|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
|     |   |                          | PESAWAT UDARA     | KAPAL LAUT    | KERETA API/BUS    | LAINNYA          |
| 1   | Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD  | A                        | Bisnis            | VIP/Kelas I A | Spesial/Eksekutif | Sesuai kenyataan |
| 2   | Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara     | B                        | Ekonomi           | Kelas I B     | Eksekutif         | Sesuai kenyataan |
| 3   | Pejabat Eselon III, ASN Golongan IV, serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara | C                        | Ekonomi           | Kelas II A    | Eksekutif         | Sesuai kenyataan |
| 4   | Pejabat Eselon IV, ASN Golongan III, serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara | D                        | Ekonomi           | Kelas II B    | Eksekutif         | Sesuai kenyataan |
| 5   | ASN Golongan II dan I, serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara               | E                        | Ekonomi           | Kelas II B    | Eksekutif         | Sesuai kenyataan |

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT



LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : -- JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

| (dalam rupiah) |                           |        |            |
|----------------|---------------------------|--------|------------|
| NO             |                           | SATUAN | BIAYA (PP) |
| 1              | BITUNG                    | OK     | 125.000    |
| 2              | TOMOHON                   | OK     | 100.000    |
| 3              | MINAHASA                  | OK     | 125.000    |
| 4              | MINAHASA UTARA            | OK     | 100.000    |
| 5              | MINAHASA TENGGARA         | OK     | 150.000    |
| 6              | MINAHASA SELATAN          | OK     | 125.000    |
| 7              | BOLAANG MONGONDOW         | OK     | 300.000    |
| 8              | BOLAANG MONGONDOW UTARA   | OK     | 350.000    |
| 9              | BOLAANG MONGONDOW TIMUR   | OK     | 325.000    |
| 10             | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | OK     | 350.000    |
| 11             | KOTAMOBAGU                | OK     | 225.000    |
| 12             | KEPULAUAN SITARO          | OK     | 1.250.000  |
| 13             | KEPULAUAN SANGIHE         | OK     | 1.250.000  |
| 14             | KEPULAUAN TALAUD          | OK     | 1.250.000  |

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL : JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

| NO | PROVINSI            | SATUAN | BIAYA (PP) |
|----|---------------------|--------|------------|
| 1  | ACEH                | OK     | 246.000,00 |
| 2  | SUMATERA UTARA      | OK     | 464.000,00 |
| 3  | RIAU                | OK     | 188.000,00 |
| 4  | KEPULAUAN RIAU      | OK     | 274.000,00 |
| 5  | JAMBI               | OK     | 294.000,00 |
| 6  | SUMATERA BARAT      | OK     | 380.000,00 |
| 7  | SUMATERA SELATAN    | OK     | 256.000,00 |
| 8  | LAMPUNG             | OK     | 334.000,00 |
| 9  | BENGKULU            | OK     | 218.000,00 |
| 10 | BANGKA BELITUNG     | OK     | 180.000,00 |
| 11 | BANTEN              | OK     | 892.000,00 |
| 12 | JAWA BARAT          | OK     | 435.000,00 |
| 13 | DKI JAKARTA         | OK     | 612.000,00 |
| 14 | JAWA TENGAH         | OK     | 150.000,00 |
| 15 | DI JOGYAKARTA       | OK     | 345.000,00 |
| 16 | JAWA TIMUR          | OK     | 488.000,00 |
| 17 | BALI                | OK     | 418.000,00 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OK     | 426.000,00 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OK     | 216.000,00 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | OK     | 270.000,00 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | OK     | 222.000,00 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN  | OK     | 300.000,00 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR    | OK     | 900.000,00 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA    | OK     | 204.000,00 |
| 25 | SULAWESI UTARA      | OK     | 376.000,00 |
| 26 | GORONTALO           | OK     | 480.000,00 |
| 27 | SULAWESI BARAT      | OK     | 626.000,00 |
| 28 | SULAWESI SELATAN    | OK     | 290.000,00 |
| 29 | SULAWESI TENGAH     | OK     | 330.000,00 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA   | OK     | 342.000,00 |
| 31 | MALUKU              | OK     | 480.000,00 |
| 32 | MALUKU UTARA        | OK     | 430.000,00 |
| 33 | PAPUA               | OK     | 862.000,00 |
| 34 | PAPUA BARAT         | OK     | 364.000,00 |

WALIKOTA MANADO,



LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL : JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

| NO | PROVINSI            | SATUAN | TARIF HOTEL  |              |              |            |            |
|----|---------------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|    |                     |        | TINGKAT A    | TINGKAT B    | TINGKAT C    | TINGKAT D  | TINGKAT E  |
| 1  | ACEH                | OH     | 4.420.000,00 | 3.526.000,00 | 1.294.000,00 | 556.000,00 | 340.000,00 |
| 2  | SUMATERA UTARA      | OH     | 4.960.000,00 | 1.518.000,00 | 1.100.000,00 | 530.000,00 | 310.000,00 |
| 3  | RIAU                | OH     | 3.820.000,00 | 3.119.000,00 | 1.650.000,00 | 852.000,00 | 380.000,00 |
| 4  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | 4.275.000,00 | 1.854.000,00 | 1.037.000,00 | 792.000,00 | 280.000,00 |
| 5  | JAMBI               | OH     | 4.000.000,00 | 3.337.000,00 | 1.212.000,00 | 520.000,00 | 290.000,00 |
| 6  | SUMATERA BARAT      | OH     | 5.236.000,00 | 3.332.000,00 | 1.353.000,00 | 650.000,00 | 336.000,00 |
| 7  | SUMATERA SELATAN    | OH     | 8.447.000,00 | 3.083.000,00 | 1.571.000,00 | 861.000,00 | 280.000,00 |
| 8  | LAMPUNG             | OH     | 4.491.000,00 | 2.067.000,00 | 1.140.000,00 | 400.000,00 | 356.000,00 |
| 9  | BENGKULU            | OH     | 2.071.000,00 | 1.628.000,00 | 1.546.000,00 | 572.000,00 | 510.000,00 |
| 10 | BANGKA BELITUNG     | OH     | 3.827.000,00 | 2.838.000,00 | 1.957.000,00 | 622.000,00 | 300.000,00 |
| 11 | BANTEN              | OH     | 5.725.000,00 | 2.855.000,00 | 1.855.000,00 | 855.000,00 | 485.000,00 |
| 12 | JAWA BARAT          | OH     | 5.381.000,00 | 2.755.000,00 | 1.755.000,00 | 775.500,00 | 575.500,00 |
| 13 | DKI JAKARTA         | OH     | 8.720.000,00 | 2.950.000,00 | 1.950.000,00 | 990.500,00 | 690.500,00 |
| 14 | JAWA TENGAH         | OH     | 4.242.000,00 | 2.480.000,00 | 1.480.000,00 | 840.800,00 | 440.800,00 |
| 15 | DI JOGYAKARTA       | OH     | 5.500.000,00 | 2.695.000,00 | 1.695.000,00 | 869.500,00 | 569.500,00 |
| 16 | JAWA TIMUR          | OH     | 4.400.000,00 | 2.605.000,00 | 1.605.000,00 | 860.500,00 | 560.500,00 |
| 17 | BALI                | OH     | 4.890.000,00 | 1.946.000,00 | 990.000,00   | 910.000,00 | 658.000,00 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | 3.500.000,00 | 2.648.000,00 | 1.418.000,00 | 580.000,00 | 360.000,00 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | 3.000.000,00 | 1.493.000,00 | 1.355.000,00 | 550.000,00 | 400.000,00 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT    | OH     | 2.654.000,00 | 1.538.000,00 | 1.125.000,00 | 538.000,00 | 318.000,00 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | 4.901.000,00 | 3.391.000,00 | 1.160.000,00 | 659.000,00 | 408.000,00 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | 4.797.000,00 | 3.316.000,00 | 1.500.000,00 | 540.000,00 | 379.000,00 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | 4.000.000,00 | 2.188.000,00 | 1.507.000,00 | 804.000,00 | 450.000,00 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA    | OH     | 4.000.000,00 | 2.188.000,00 | 1.507.000,00 | 804.000,00 | 350.000,00 |
| 25 | SULAWESI UTARA      | OH     | 4.919.000,00 | 2.290.000,00 | 924.000,00   | 782.000,00 | 290.000,00 |
| 26 | GORONTALO           | OH     | 4.168.000,00 | 2.549.000,00 | 1.909.000,00 | 764.000,00 | 240.000,00 |
| 27 | SULAWESI BARAT      | OH     | 4.076.000,00 | 2.581.000,00 | 1.075.000,00 | 704.000,00 | 360.000,00 |
| 28 | SULAWESI SELATAN    | OH     | 4.820.000,00 | 1.550.000,00 | 1.020.000,00 | 665.000,00 | 371.000,00 |
| 29 | SULAWESI TENGAH     | OH     | 2.309.000,00 | 2.027.000,00 | 1.567.000,00 | 951.000,00 | 330.000,00 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA   | OH     | 2.475.000,00 | 2.059.000,00 | 1.297.000,00 | 786.000,00 | 420.000,00 |
| 31 | MALUKU              | OH     | 3.467.000,00 | 3.240.000,00 | 1.048.000,00 | 667.000,00 | 280.000,00 |
| 32 | MALUKU UTARA        | OH     | 3.440.000,00 | 3.175.000,00 | 1.073.000,00 | 480.000,00 | 380.000,00 |
| 33 | PAPUA               | OH     | 3.859.000,00 | 3.318.000,00 | 2.521.000,00 | 829.000,00 | 380.000,00 |
| 34 | PAPUA BARAT         | OH     | 3.872.000,00 | 3.212.000,00 | 2.056.000,00 | 600.000,00 | 370.000,00 |

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT



LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02TAHUN 2018  
TANGGAL : 02JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (per hari)

| (dalam rupiah) |                     |              |                       |                      |
|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| NO             | PROVINSI            | RODA 4       | RODA 6/ BUS<br>SEDANG | RODA 6/ BUS<br>BESAR |
| 1              | ACEH                | 795.000,00   | 3.282.000,00          | 4.588.000,00         |
| 2              | SUMATERA UTARA      | 888.000,00   | 1.950.000,00          | 2.920.000,00         |
| 3              | RIAU                | 875.000,00   | 2.332.000,00          | 3.498.000,00         |
| 4              | KEPULAUAN RIAU      | 820.000,00   | 2.160.000,00          | 3.560.000,00         |
| 5              | JAMBI               | 710.000,00   | 3.048.000,00          | 4.063.000,00         |
| 6              | SUMATERA BARAT      | 700.000,00   | 1.900.000,00          | 3.050.000,00         |
| 7              | SUMATERA SELATAN    | 1.094.000,00 | 1.987.000,00          | 3.700.000,00         |
| 8              | LAMPUNG             | 764.000,00   | 2.875.000,00          | 4.563.000,00         |
| 9              | BENGKULU            | 710.000,00   | 3.048.000,00          | 4.719.000,00         |
| 10             | BANGKA BELITUNG     | 1.159.000,00 | 2.563.000,00          | 3.938.000,00         |
| 11             | BANTEN              | 700.000,00   | 2.009.000,00          | 3.306.000,00         |
| 12             | JAWA BARAT          | 845.000,00   | 2.050.000,00          | 3.087.000,00         |
| 13             | DKI JAKARTA         | 1.500.000,00 | 1.950.000,00          | 3.020.000,00         |
| 14             | JAWA TENGAH         | 875.000,00   | 1.900.000,00          | 3.650.000,00         |
| 15             | D.I. YOGYAKARTA     | 799.000,00   | 1.950.000,00          | 3.150.000,00         |
| 16             | JAWA TIMUR          | 875.000,00   | 2.216.000,00          | 2.920.000,00         |
| 17             | BALI                | 1.500.000,00 | 2.270.000,00          | 3.020.000,00         |
| 18             | NUSA TENGGARA BARAT | 790.000,00   | 2.270.000,00          | 3.020.000,00         |
| 19             | NUSA TENGGARA TIMUR | 800.000,00   | 2.380.000,00          | 3.240.000,00         |
| 20             | KALIMANTAN BARAT    | 798.000,00   | 2.324.000,00          | 3.350.000,00         |
| 21             | KALIMANTAN TENGAH   | 1.029.000,00 | 3.716.000,00          | 4.875.000,00         |
| 22             | KALIMANTAN SELATAN  | 710.000,00   | 2.438.000,00          | 3.150.000,00         |
| 23             | KALIMANTAN TIMUR    | 1.013.000,00 | 2.200.000,00          | 3.560.000,00         |
| 24             | KALIMANTAN UTARA    | 888.000,00   | 2.170.000,00          | 3.560.000,00         |
| 25             | SULAWESI UTARA      | 740.000,00   | 2.050.000,00          | 3.460.000,00         |
| 26             | GORONTALO           | 710.000,00   | 1.950.000,00          | 3.020.000,00         |
| 27             | SULAWESI BARAT      | 710.000,00   | 2.267.000,00          | 3.020.000,00         |
| 28             | SULAWESI SELATAN    | 700.000,00   | 2.381.000,00          | 3.020.000,00         |
| 29             | SULAWESI TENGAH     | 770.000,00   | 2.265.000,00          | 3.150.000,00         |
| 30             | SULAWESI TENGGARA   | 770.000,00   | 2.394.000,00          | 3.150.000,00         |
| 31             | MALUKU              | 890.000,00   | 2.700.000,00          | 3.780.000,00         |
| 32             | MALUKU UTARA        | 900.000,00   | 2.810.000,00          | 3.890.000,00         |
| 33             | PAPUA               | 1.025.000,00 | 3.780.000,00          | 4.860.000,00         |
| 34             | PAPUA BARAT         | 980.000,00   | 3.240.000,00          | 4.210.000,00         |

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT



LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 22 JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

(dalam rupiah)

| NO | KOTA   |                | SATUAN BIAYA TIKET |               |
|----|--------|----------------|--------------------|---------------|
|    | ASAL   | TUJUAN         | BISNIS             | EKONOMI       |
| 1  | MANADO | BALIKPAPAN     | 15.702.000,00      | 7.295.000,00  |
| 2  | MANADO | BANDA ACEH     | 15.798.000,00      | 7.926.000,00  |
| 3  | MANADO | BANDAR LAMPUNG | 11.199.000,00      | 5.305.000,00  |
| 4  | MANADO | BATAM          | 13.413.000,00      | 6.482.000,00  |
| 5  | MANADO | BIAK           | 11.734.000,00      | 6.353.000,00  |
| 6  | MANADO | DENPASAR       | 7.851.000,00       | 4.278.000,00  |
| 7  | MANADO | JAKARTA        | 11.755.000,00      | 5.250.000,00  |
| 8  | MANADO | JAMBI          | 12.707.000,00      | 6.097.000,00  |
| 9  | MANADO | JAYAPURA       | 22.109.000,00      | 11.263.000,00 |
| 10 | MANADO | JOGJAKARTA     | 10.536.000,00      | 5.722.000,00  |
| 11 | MANADO | KUPANG         | 11.648.000,00      | 6.140.000,00  |
| 12 | MANADO | MAKASSAR       | 5.327.000,00       | 2.909.000,00  |
| 13 | MANADO | MALANG         | 13.167.000,00      | 6.311.000,00  |
| 14 | MANADO | MEDAN          | 15.552.000,00      | 7.316.000,00  |
| 15 | MANADO | PADANG         | 14.012.000,00      | 6.546.000,00  |
| 16 | MANADO | PALEMBANG      | 12.504.000,00      | 5.926.000,00  |
| 17 | MANADO | PEKANBARU      | 14.055.000,00      | 6.599.000,00  |
| 18 | MANADO | PONTIANAK      | 12.953.000,00      | 6.396.000,00  |
| 19 | MANADO | SEMARANG       | 12.504.000,00      | 5.851.000,00  |
| 20 | MANADO | SOLO           | 12.504.000,00      | 5.990.000,00  |
| 21 | MANADO | SURABAYA       | 9.937.000,00       | 5.262.000,00  |
| 22 | MANADO | TIMIKA         | 16.183.000,00      | 8.995.000,00  |
| 23 | MANADO | MATARAM        | 8.717.000,00       | 4.738.000,00  |
| 24 | MANADO | PANGKAL PINANG | 12.097.000,00      | 5.808.000,00  |
| 24 | MANADO | MALUKU         | 11.349.000,00      | 6.364.000,00  |

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL : JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

| NO | NEGARA        | EKSEKUTIF | BISNIS | EKONOMI |
|----|---------------|-----------|--------|---------|
| 1  | CHICAGO       | 12.733    | 6.891  | 3.662   |
| 2  | HOUSTON       | 12.635    | 6.487  | 3.591   |
| 3  | LOS ANGELES   | 11.411    | 5.925  | 3.242   |
| 4  | NEW YORK      | 15.101    | 6.179  | 3.839   |
| 5  | SAN FRANSISCO | 13.438    | 7.138  | 2.987   |
| 6  | WASHINGTON    | 15.150    | 8.652  | 3.930   |
| 7  | BRAZILIA      | 16.393    | 11.518 | 5.970   |
| 8  | BOENOS AIRES  | 23.000    | 15.300 | 10.400  |
| 9  | MARSEILLES    | 10.850    | 5.074  | 3.541   |
| 10 | PARIS         | 10.724    | 6.085  | 3.331   |
| 11 | BERLIN        | 10.277    | 6.126  | 3.959   |
| 12 | AMSTERDAM     | 8.216     | 5.898  | 3.331   |
| 13 | LONDON        | 11.410    | 7.293  | 4.153   |
| 14 | MADRID        | 10.393    | 4.767  | 3.631   |
| 15 | ROME          | 10.000    | 6.000  | 4.500   |
| 16 | JOHANNESBURG  | 12.943    | 9.802  | 7.216   |
| 17 | BEIJING       | 2.595     | 2.140  | 1.623   |
| 18 | HONGKONG      | 3.028     | 2.633  | 1.257   |
| 19 | TOKYO         | 3.734     | 2.675  | 1.835   |
| 20 | SEOUL         | 3.233     | 2.966  | 1.737   |
| 21 | BANGKOK       | 2.344     | 1.155  | 823     |
| 22 | SHANGHAI      | 3.122     | 2.749  | 1.304   |
| 23 | DAVAO CITY    | 2.757     | 2.558  | 1.641   |
| 24 | KUALA LUMPUR  | 1.158     | 659    | 585     |
| 25 | SINGAPORE     | 991       | 673    | 403     |
| 26 | SYDNEY        | 4.629     | 4.237  | 2.557   |

WALIKOTA MANADO,

\  
ttd

G S. VICKY LUMENTUT



LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 03 JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

| NO | NEGARA                 | SATUAN | GOLONGAN |        |        |        |
|----|------------------------|--------|----------|--------|--------|--------|
|    |                        |        | GOL. A   | GOL. B | GOL. C | GOL. D |
|    | <b>Amerika utara</b>   |        |          |        |        |        |
| 1  | Amerika serikat        | OH     | 578      | 513    | 440    | 382    |
| 2  | Kanada                 | OH     | 447      | 404    | 368    | 307    |
|    | <b>Amerika selatan</b> |        |          |        |        |        |
| 3  | Argentina              | OH     | 534      | 402    | 351    | 349    |
| 4  | Venezuela              | OH     | 557      | 388    | 344    | 343    |
| 5  | Brazil                 | OH     | 436      | 341    | 291    | 241    |
| 6  | Chili                  | OH     | 415      | 316    | 270    | 222    |
| 7  | Kolombia               | OH     | 436      | 323    | 276    | 254    |
| 8  | Peru                   | OH     | 459      | 347    | 320    | 276    |
| 9  | Suriname               | OH     | 398      | 295    | 252    | 207    |
| 10 | Ekuador                | OH     | 385      | 273    | 242    | 241    |
|    | <b>Amerika tengah</b>  |        |          |        |        |        |
| 11 | Mexico                 | OH     | 493      | 366    | 324    | 323    |
| 12 | Kuba                   | OH     | 406      | 305    | 261    | 221    |
| 13 | Panama                 | OH     | 414      | 342    | 306    | 271    |
|    | <b>Eropa barat</b>     |        |          |        |        |        |
| 14 | Austria                | OH     | 504      | 453    | 318    | 317    |
| 15 | Belgia                 | OH     | 466      | 419    | 282    | 281    |
| 16 | Perancis               | OH     | 512      | 464    | 382    | 381    |
| 17 | Re: e. Federasi Jerman | OH     | 447      | 415    | 285    | 285    |
| 18 | Belanda                | OH     | 463      | 416    | 272    | 271    |
| 19 | Swiss                  | OH     | 636      | 570    | 403    | 401    |
|    | <b>EROPA UTARA</b>     |        |          |        |        |        |
| 20 | Denmark                | OH     | 567      | 491    | 343    | 301    |
| 21 | Finlandia              | OH     | 453      | 409    | 354    | 313    |
| 22 | Norwegia               | OH     | 621      | 559    | 389    | 386    |
| 23 | Swedia                 | OH     | 466      | 436    | 342    | 341    |
| 24 | Kerajaan inggris       | OH     | 792      | 774    | 583    | 582    |
|    | <b>EROPA SELATAN</b>   |        |          |        |        |        |
| 25 | Bosnia Herzegovina     | OH     | 456      | 420    | 334    | 333    |
| 26 | Kroasia                | OH     | 555      | 506    | 406    | 405    |
| 27 | Spanyol                | OH     | 457      | 413    | 287    | 286    |
| 28 | Yunani                 | OH     | 422      | 379    | 242    | 241    |
| 29 | Italia                 | OH     | 702      | 637    | 446    | 427    |
| 30 | Portugal               | OH     | 425      | 382    | 242    | 241    |
| 31 | Serbia                 | OH     | 417      | 375    | 326    | 288    |
|    | <b>EROPA TIMUR</b>     |        |          |        |        |        |
| 32 | Bulgaria               | OH     | 406      | 367    | 320    | 284    |
| 33 | Ceko                   | OH     | 618      | 526    | 447    | 367    |
| 34 | Hongaria               | OH     | 485      | 438    | 390    | 345    |
| 35 | Polandia               | OH     | 461      | 415    | 360    | 319    |
| 36 | Rumania                | OH     | 416      | 381    | 313    | 277    |
| 37 | Rusia                  | OH     | 556      | 512    | 407    | 406    |
| 38 | Slovakia               | OH     | 437      | 394    | 341    | 303    |
| 39 | Ukraina                | OH     | 485      | 436    | 375    | 331    |

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

| NO | NEGARA                   | SATUAN | GOLONGAN |        |        |        |
|----|--------------------------|--------|----------|--------|--------|--------|
|    |                          |        | GOL. A   | GOL. B | GOL. C | GOL. D |
|    | AFRIKA BARAT             |        |          |        |        |        |
| 40 | Nigeria                  | OH     | 361      | 313    | 292    | 291    |
| 41 | Senegal                  | OH     | 384      | 317    | 237    | 231    |
|    | AFRIKA TIMUR             |        |          |        |        |        |
| 42 | Etiopia                  | OH     | 358      | 295    | 221    | 193    |
| 43 | Kenya                    | OH     | 384      | 317    | 237    | 225    |
| 44 | Madagaskar               | OH     | 296      | 244    | 182    | 181    |
| 45 | Tanzania                 | OH     | 350      | 290    | 244    | 218    |
| 46 | Zimbabwe                 | OH     | 328      | 281    | 248    | 247    |
| 47 | Mozambik                 | OH     | 399      | 329    | 265    | 264    |
|    | AFRIKA SELATAN           |        |          |        |        |        |
| 48 | Namibia                  | OH     | 405      | 334    | 268    | 233    |
| 49 | Afrika selatan           | OH     | 380      | 313    | 253    | 251    |
|    | AFRIKA U TARA            |        |          |        |        |        |
| 50 | Alj azair                | OH     | 342      | 308    | 287    | 286    |
| 51 | Mesir                    | OH     | 409      | 303    | 235    | 211    |
| 52 | Maroko                   | OH     | 304      | 251    | 192    | 191    |
| 53 | Tunisia                  | OH     | 293      | 241    | 187    | 186    |
| 54 | Sudan                    | OH     | 342      | 282    | 210    | 184    |
| 55 | Libya                    | OH     | 308      | 254    | 189    | 165    |
|    | ASIA BARAT               |        |          |        |        |        |
| 56 | Azerbaijan               | OH     | 498      | 459    | 365    | 364    |
| 57 | Bahrain                  | OH     | 416      | 294    | 228    | 214    |
| 58 | Irak                     | OH     | 447      | 325    | 253    | 231    |
| 59 | Yordania                 | OH     | 406      | 292    | 236    | 225    |
| 60 | Kuwait                   | OH     | 456      | 325    | 296    | 294    |
| 61 | Libanon                  | OH     | 357      | 267    | 207    | 186    |
| 62 | Qatar                    | OH     | 386      | 276    | 215    | 196    |
| 63 | Arab Suriah              | OH     | 358      | 257    | 200    | 196    |
| 64 | Turki                    | OH     | 456      | 364    | 283    | 253    |
| 65 | Pst. Arab Emirat         | OH     | 459      | 323    | 302    | 301    |
| 66 | Yaman                    | OH     | 353      | 241    | 197    | 196    |
| 67 | Saudi Arabia             | OH     | 450      | 331    | 269    | 251    |
| 68 | Kesultanan Oman          | OH     | 413      | 292    | 249    | 247    |
|    | ASIA TIMUR               |        |          |        |        |        |
| 69 | RePublik Rakyat Tiongkok | OH     | 378      | 238    | 207    | 206    |
| 70 | Hongkong                 | OH     | 472      | 320    | 287    | 286    |
| 71 | Jepang                   | OH     | 519      | 303    | 262    | 261    |
| 72 | Korea selatan            | OH     | 421      | 326    | 297    | 296    |
| 73 | Korea U tara             | OH     | 494      | 321    | 300    | 278    |
|    | ASIA SELATAN             |        |          |        |        |        |
| 74 | Afganistan               | OH     | 385      | 226    | 173    | 172    |
| 75 | Bangladesh               | OH     | 339      | 196    | 167    | 166    |
| 76 | India                    | OH     | 422      | 329    | 327    | 325    |
| 77 | Pakistan                 | OH     | 343      | 203    | 182    | 181    |
| 78 | Srilanka                 | OH     | 380      | 242    | 209    | 199    |
| 79 | Iran                     | OH     | 421      | 312    | 243    | 217    |



SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

| NO | NEGARA            | SATUAN | GOLONGAN |        |        |        |
|----|-------------------|--------|----------|--------|--------|--------|
|    |                   |        | GOL. A   | GOL. B | GOL. C | GOL. D |
|    | ASIA TENGAH       |        |          |        |        |        |
| 80 | Uzbekistan        | OH     | 392      | 352    | 287    | 254    |
| 81 | Kazakhstan        | OH     | 456      | 420    | 334    | 333    |
|    | ASIA TENGGARA     |        |          |        |        |        |
| 82 | Fhilipina         | OH     | 412      | 278    | 222    | 221    |
| 83 | Singapura         | OH     | 530      | 363    | 279    | 276    |
| 84 | Malaysia          | OH     | 394      | 262    | 219    | 218    |
| 85 | Thailand          | OH     | 392      | 275    | 211    | 201    |
| 86 | Myanmar           | OH     | 368      | 250    | 197    | 196    |
| 87 | Laos              | OH     | 380      | 262    | 202    | 196    |
| 88 | Vietnam           | OH     | 383      | 265    | 204    | 196    |
| 89 | Brunei Darussalam | OH     | 374      | 256    | 197    | 196    |
| 90 | Kamboja           | OH     | 296      | 223    | 197    | 196    |
| 91 | Timor Leste       | OH     | 392      | 354    | 229    | 196    |
|    | ASIA PASIFIK      |        |          |        |        |        |
| 92 | Australia         | OH     | 636      | 585    | 394    | 393    |
| 93 | Selandia Baru     | OH     | 451      | 308    | 278    | 276    |
| 94 | Kaledonia Baru    | OH     | 425      | 387    | 276    | 224    |
| 95 | Papua Nugini      | OH     | 520      | 476    | 319    | 259    |
| 96 | Fiji              | OH     | 363      | 329    | 394    | 393    |

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 03 JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI  
BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

**NOMOR :.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :  
N I P :  
J a b a t a n :  
SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas nama :

N a m a :  
N I P :  
J a b a t a n :  
SKPD :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :  
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....  
Yang Membuat Pernyataan  
.....

**WALIKOTA MANADO,**  
  
ttd  
  
G.S VICKY LUMENTUT



LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 03 JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :  
N I P :  
J a b a t a n :  
SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor ..... Tanggal ..... Dan SPD Nomor ..... Tanggal ..... Atas nama :

N a m a :  
N I P :  
J a b a t a n :  
SKPD :

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ..... Tanggal .....

Berkenan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa ..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp. .... sehingga dibebankan pada DPA Nomor ..... Tanggal ..... SKPD .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara ke Kas Daerah.

.....  
Yang Membuat Pernyataan

.....  
**WALIKOTA MANADO,**

ttd  
**G S VICKY LUMENTUT**

LAMPIRAN XVI : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02TAHUN 2018  
TANGGAL : - JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI  
BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |
|     |        |        |
|     |        |        |
|     | Jumlah |        |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke

Mengetahui/Menyetujui:  
Pejabat,

....., tanggal, bulan, tahun  
Pelaksana SPD,

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.  
Yang telah dibayarkan semula : Rp.  
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat  
  
(.....)  
NIP.

WALIKOTA MANADO.  
  
ttd  
  
G S VICKY LUMENTUT



LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02TAHUN 2018  
TANGGAL : JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**  
*Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah* (dalam rupiah)

| NO | PROVINSI                     | SATUAN | RINCIAN UANG HARIAN |            |                   | Jumlah Uang Harian | Uang Harian Khusus Diklat |
|----|------------------------------|--------|---------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|    |                              |        | Uang Saku           | Uang Makan | Uang Representasi |                    |                           |
| 1  | PIMPINAN DPRD                | OH     | 850.000             | 750.000    | 500.000           | 2.100.000          | 850.000                   |
| 2  | PIMPINAN KOMISI/PIMPINAN AKD | OH     | 750.000             | 750.000    | 400.000           | 1.900.000          | 750.000                   |
| 3  | ANGGOTA                      | OH     | 750.000             | 750.000    | 300.000           | 1.800.000          | 650.000                   |

WALIKOTA MANADO.

ttd

G S VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 02 TAHUN 2018  
TANGGAL : 03 JANUARI 2018  
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI**  
*Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri* (dalam rupiah)

| NO | PROVINSI                  | SATUAN | TINGKAT A | TINGKAT B | TINGKAT C | TINGKAT D | TINGKAT E |
|----|---------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | BITUNG                    | OH     | 350.000   | 300.000   | 260.000   | 225.000   | 200.000   |
| 2  | TOMOHON                   | OH     | 350.000   | 300.000   | 260.000   | 225.000   | 200.000   |
| 3  | MINAHASA                  | OH     | 350.000   | 300.000   | 260.000   | 225.000   | 200.000   |
| 4  | MINAHASA UTARA            | OH     | 350.000   | 300.000   | 260.000   | 225.000   | 200.000   |
| 5  | MINAHASA TENGGARA         | OH     | 400.000   | 380.000   | 360.000   | 320.000   | 225.000   |
| 6  | MINAHASA SELATAN          | OH     | 400.000   | 350.000   | 310.000   | 280.000   | 225.000   |
| 7  | BOLAANG MONGONDOW         | OH     | 400.000   | 380.000   | 360.000   | 330.000   | 275.000   |
| 8  | BOLAANG MONGONDOW UTARA   | OH     | 550.000   | 500.000   | 470.000   | 450.000   | 350.000   |
| 9  | BOLAANG MONGONDOW TIMUR   | OH     | 400.000   | 380.000   | 360.000   | 330.000   | 275.000   |
| 10 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | OH     | 550.000   | 500.000   | 460.000   | 420.000   | 300.000   |
| 11 | KOTAMOBAGU                | OH     | 400.000   | 380.000   | 360.000   | 330.000   | 275.000   |
| 12 | KEPULAUAN SITARO          | OH     | 550.000   | 500.000   | 470.000   | 350.000   | 375.000   |
| 13 | KEPULAUAN SANGIHE         | OH     | 570.000   | 550.000   | 520.000   | 440.000   | 425.000   |
| 14 | KEPULAUAN TALAUD          | OH     | 650.000   | 600.000   | 570.000   | 480.000   | 450.000   |

WALIKOTA MANADO,

ttd

G S VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH**  
PEMBINA, IV/a  
NIP. 19730422 199303 2 004